

Sinergitas Antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim Polres Nabire dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Nabire

Samuel Dominggus Tatiratu* , Fitriyah Ingratubun, Yohanis Sudiman Bakti

Universitas Doktor Husni Ingratubun, Indonesia

Email: sam841205@mail.com* , ingratubun14_fitri@yahoo.com,
yohanisbakti09@gmail.com

Keywords:

Synergy; Intelligence and Security Unit (Intelkam); Criminal Investigation Unit (Reskrim); Criminal Investigation; Motor Vehicle Theft.

Abstract

Samuel Dominggus Tatiratu, Student ID C2412017, entitled "The Synergy Between the Intelligence and Security Unit (Intelkam) and the Criminal Investigation Unit (Reskrim) of Nabire Regional Police in the Investigation of Motor Vehicle Theft Crimes within the Jurisdiction of Nabire Regional Police," under the supervision of Fitriyah Ingratubun as Supervisor I and Yohanis Sudiman Bakti as Supervisor II. This study aims to analyze the forms of synergy between the Intelligence and Security Unit (Intelkam) and the Criminal Investigation Unit (Reskrim) in investigating motor vehicle theft crimes within the jurisdiction of Nabire Regional Police, as well as to identify the factors affecting the effectiveness of such synergy. This research employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Primary data were obtained through interviews with personnel of the Intelkam Unit, the Criminal Investigation Unit, victims, and offenders involved in motor vehicle theft cases. Secondary data were collected from statutory regulations, legal literature, scientific journals, and official police documents. All data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings reveal that the synergy between the Intelkam Unit and the Criminal Investigation Unit is implemented through coordination, intelligence information sharing, operational support, and joint operations, all of which contribute to the effectiveness of criminal investigation and inquiry into motor vehicle theft cases. The effectiveness of this synergy is influenced by internal factors, including communication, coordination, personnel professionalism, understanding of duties and functions, and mutual trust among personnel. In addition, external factors such as the availability of facilities and infrastructure, geographical conditions within the jurisdiction, the evolving modus operandi of offenders, and community participation also affect the effectiveness of the synergy. This study concludes that the synergy between the Intelkam Unit and the Criminal Investigation Unit of Nabire Regional Police has been reasonably effective in supporting the investigation of motor vehicle theft crimes. Nevertheless, strengthening coordination, improving the intelligence information-sharing system, enhancing personnel competence, and providing adequate facilities and infrastructure remain necessary to optimize the effectiveness of criminal law enforcement.

Kata Kunci:

Sinergitas; Intelkam; Reskrim;
Pengungkapan Tindak Pidana;
Pencurian Kendaraan Bermotor.

Abstrak

Samuel Dominggus Tatiratu C2412017 dengan judul “Sinergitas Antara Satuan Intelkam Dan Satuan Reskrim Polres Nabire Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Nabire. Dibawah bimbingan Fitriyah Ingratubun sebagai pembimbing I dan Yohanis Sudiman Bakti sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) dan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Nabire, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sinergitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel Sat Intelkam, Sat Reskrim, korban, dan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kepolisian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim diwujudkan melalui koordinasi, pertukaran informasi intelijen, dukungan operasional, dan pelaksanaan operasi bersama yang mendukung efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Efektivitas sinergitas dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi komunikasi, koordinasi, profesionalisme personel, pemahaman tugas dan fungsi, serta kepercayaan antar personel. Selain itu, terdapat faktor eksternal berupa ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah hukum, perkembangan modus operandi pelaku, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim di Polres Nabire telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun, peningkatan koordinasi, penguatan sistem pertukaran informasi, peningkatan kompetensi personel, serta pemenuhan sarana dan prasarana masih diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen fundamental negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial. Melalui hukum pidana, negara tidak hanya menetapkan norma mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang menyertainya, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut dilaksanakan secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan peraturan perundang-undangan, melainkan oleh efektivitas pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum (Achmad Ali, 2022; Hamzah, 2021; Robbins & Coulter, 2022; Santoso & Zulfa, 2021).

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Kepolisian merupakan institusi yang berada pada tahap awal sekaligus menentukan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan (Arief, 2020; Atmasasmita, 2020, 2021, 2023). Pada tahap inilah suatu peristiwa pidana mulai dikonstruksikan secara hukum, sehingga kualitas kerja kepolisian sangat menentukan keberhasilan proses peradilan pidana selanjutnya.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis turut memengaruhi karakter dan pola kejahatan yang terjadi. Kejahatan konvensional yang sebelumnya dilakukan secara sederhana kini berkembang menjadi lebih kompleks, terorganisir, dan adaptif terhadap situasi sosial yang ada (Arief, 2021a, 2021b; Effendy, 2021a, 2021b, 2021c). Kondisi ini menuntut pola penegakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antar unsur aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana yang berjalan secara parsial dan sektoral berpotensi menimbulkan hambatan dalam pengungkapan tindak pidana. Tanpa adanya koordinasi dan integrasi yang baik, tujuan hukum pidana untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antar fungsi penegak hukum menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam praktik penegakan hukum pidana (Mahrus Ali, 2022; Muladi, 2020; Mulyadi, 2021; Rahardjo, 2020; Reksodiputro, 2020).

Salah satu bentuk kejahatan konvensional yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor sebagai sarana utama aktivitas masyarakat menjadikan kejahatan ini sangat meresahkan dan memerlukan penanganan yang serius dari aparat penegak hukum (Agustina, 2021; Sadjijono, 2020; Wantu, 2022; Zulfa, 2022a, 2022b).

Pencurian kendaraan bermotor memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana pencurian pada umumnya. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisir, melibatkan lebih dari satu pelaku, serta didukung oleh jaringan yang terstruktur⁷. Selain itu, tingginya mobilitas kendaraan bermotor memungkinkan pelaku dengan cepat memindahkan atau mengalihkan hasil kejahatan, bahkan lintas wilayah hukum, sehingga menyulitkan proses pengungkapan dan pembuktian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2023; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, 2025).

Karakter lintas wilayah dalam pencurian kendaraan bermotor menuntut adanya kemampuan aparat kepolisian dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Tanpa adanya sistem kerja yang terintegrasi dan koordinasi yang efektif, upaya pengungkapan tindak pidana ini berpotensi mengalami hambatan yang signifikan⁵.

Dalam proses pengungkapan tindak pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi-fungsi kepolisian melalui satuan kerja yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda namun saling berkaitan. Dua fungsi yang memiliki peran strategis dalam pengungkapan tindak pidana adalah fungsi intelijen keamanan (Intelkam) dan fungsi reserse kriminal (Reskrim). Intelkam berperan dalam pengumpulan dan analisis informasi serta deteksi dini terhadap potensi kejahatan, sedangkan Reskrim bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Pengungkapan tindak pidana secara efektif mensyaratkan adanya sinergitas antara Intelkam dan Reskrim. Informasi intelijen akan memiliki nilai strategis apabila dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sementara tindakan represif Reskrim akan lebih efektif apabila didukung oleh data dan analisis intelijen yang memadai. Sinergitas ini merupakan prasyarat penting bagi efektivitas penegakan hukum pidana. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum pidana, sinergitas antara Intelkam dan Reskrim

tidak selalu berjalan secara optimal. Lemahnya koordinasi, keterlambatan pertukaran informasi, serta keterbatasan dukungan operasional menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal penegakan hukum pidana yang terintegrasi dengan praktik di lapangan.

Wilayah hukum Polres Nabire memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana. Kondisi tersebut turut memengaruhi efektivitas pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, terutama apabila tidak didukung oleh sistem kerja yang terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, kajian mengenai sinergitas antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Nabire menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sinergitas antara kedua satuan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan strategi penegakan hukum pidana di wilayah hukum Polres Nabire.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di lingkungan Polres Nabire yang memiliki keterkaitan dengan pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya aparat yang bertugas pada fungsi Intelijen Keamanan dan fungsi Reserse Kriminal. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan total delapan orang responden yang terdiri atas Kepala Satuan Intelkam Polres Nabire (1 orang), Kepala Satuan Reskrim Polres Nabire (1 orang), anggota Reskrim (2 orang), masyarakat korban kasus curanmor (2 orang), serta pelaku curanmor (2 orang). Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, akurat, dan relevan dengan fokus kajian penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polres Nabire, khususnya personel Intelkam dan Reskrim, mengenai pelaksanaan sinergitas dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian dan penegakan hukum pidana, buku teks dan literatur ilmiah di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dokumen resmi kepolisian yang relevan, serta hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan sinergitas aparat penegak hukum.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (in-depth interview) terhadap responden yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian, bertujuan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan sinergitas antara Intelkam dan Reskrim, bentuk kerja sama yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen internal kepolisian, serta literatur hukum yang relevan guna memperoleh data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Apabila diperlukan, observasi juga dilakukan secara terbatas untuk memperoleh gambaran umum

mengenai pola kerja dan koordinasi antar satuan kepolisian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Sinergitas Intelkam dan Reskrim dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Nabire

Koordinasi antara Satuan Intelkam dan Satuan Reskrim

Koordinasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks pengungkapan tindak pidana curanmor, koordinasi antara Sat Intelkam dan Sat Reskrim menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena karakteristik curanmor yang cenderung terorganisasi, memiliki mobilitas tinggi, serta melibatkan jaringan pelaku dan penadah yang tersebar di berbagai wilayah. Urgensi koordinasi ini semakin terlihat dari data statistik tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Nabire periode 2022–2025: pada tahun 2022 tercatat 187 laporan polisi dengan 210 kasus terungkap, meningkat menjadi 190 laporan pada 2023 (101 kasus terungkap), kemudian 263 laporan pada 2024 (117 kasus terungkap), dan menurun menjadi 198 laporan pada 2025 (78 kasus terungkap). Fluktuasi jumlah kasus terungkap ini menunjukkan bahwa pengungkapan curanmor bukan pekerjaan sederhana karena dipengaruhi kompleksitas modus operandi pelaku, mobilitas tinggi, serta jaringan penadah lintas wilayah. Penulis berpendapat bahwa keberhasilan pengungkapan tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, tetapi juga sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi dan sinergitas antara Sat Intelkam dan Sat Reskrim.

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Intelkam IPTU Sugiarto, S.H., koordinasi dilakukan secara formal (penyampaian laporan informasi, nota intelijen, laporan hasil pulbaket, serta rapat koordinasi sesuai kebutuhan) dan informal (komunikasi langsung antarpersonel maupun antarpimpinan satuan untuk mempercepat tindak lanjut informasi lapangan). Setiap informasi dugaan curanmor yang diperoleh Intelkam segera disampaikan ke Reskrim untuk pendalaman melalui penyelidikan dan penyidikan, karena keterlambatan penanganan dapat menyebabkan hilangnya jejak pelaku maupun barang bukti. Hal senada disampaikan Kasat Reskrim IPTU Bogi Transtanto, S.H., bahwa koordinasi berlangsung berkesinambungan sejak penerimaan laporan hingga pengungkapan perkara, meliputi pertukaran informasi identitas pelaku, modus operandi, jaringan penadah, lokasi persembunyian, dan pemetaan daerah rawan curanmor. Informasi dari Intelkam menjadi bahan awal bagi penyidik untuk mengembangkan perkara dan menentukan langkah operasional.

Koordinasi ini juga bersifat operasional, tidak hanya administratif, yang tercermin dari peningkatan jumlah operasi bersama setiap tahunnya: 142 kegiatan (2022), 146 kegiatan (2023), 168 kegiatan (2024), dan 170 kegiatan (2025). Selain operasi bersama, koordinasi juga diwujudkan melalui kegiatan analisis dan evaluasi (anev) untuk menilai perkembangan penanganan perkara, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah strategis. Ditinjau dari Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Romli Atmasasmita), koordinasi ini mencerminkan prinsip keterpaduan fungsi penegakan hukum, sedangkan dari Teori Sinergitas Organisasi (Stephen P. Robbins), koordinasi ini telah memenuhi unsur komunikasi, kerja sama, keterpaduan tujuan, dan hubungan saling mendukung. Penulis menyimpulkan koordinasi

kedua satuan telah berjalan cukup efektif, meski masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem pertukaran informasi, anev berkala, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pertukaran Informasi Intelijen

Pertukaran informasi memiliki peranan strategis sebagai early warning system bagi penyidik dalam menentukan arah penyelidikan dan penyidikan. Mekanisme pertukaran informasi berlangsung berkesinambungan sejak diterimanya laporan masyarakat hingga selesainya proses penyidikan, mencakup identitas pelaku, modus operandi, jaringan penadah, lokasi persembunyian tersangka, keberadaan barang bukti, hingga perkembangan situasi keamanan.

Kasat Intelkam menjelaskan bahwa setiap informasi terlebih dahulu melalui proses pulbaket, verifikasi, dan analisis sebelum disampaikan ke Reskrim, guna memastikan validitas dan akurasi informasi. Informasi bersumber dari jaringan informan, laporan masyarakat, pengamatan lapangan, dan kegiatan intelijen lainnya, yang kemudian disampaikan dalam bentuk laporan informasi, nota intelijen, atau penyampaian langsung untuk kasus mendesak. Fungsi Intelkam tidak hanya sebatas deteksi dini, tetapi juga sebagai penyedia informasi strategis pendukung penyidikan. Kasat Reskrim menegaskan bahwa informasi ini sangat membantu penyidik dalam identifikasi pelaku, pengembangan jaringan kejahatan, penemuan barang bukti, dan penentuan strategi penindakan, meski informasi tersebut tetap harus diverifikasi ulang melalui penyelidikan sebelum digunakan sebagai dasar tindakan hukum. Hal ini menunjukkan hubungan Intelkam dan Reskrim bersifat saling melengkapi: Intelkam menyediakan informasi awal, Reskrim melakukan pendalaman dan pembuktian. Kanit Pidum APTU Frits Tonci Wakum menambahkan bahwa informasi Intelkam mempercepat pengungkapan perkara sulit, terutama terkait keberadaan pelaku dan jaringan penadah.

Pola pertukaran informasi dilakukan melalui dua mekanisme: formal (laporan informasi, nota intelijen, laporan pulbaket, rapat koordinasi—untuk menjamin akuntabilitas dan dokumentasi) dan informal (komunikasi langsung antarpersonel/pimpinan—untuk kondisi mendesak yang memerlukan respons cepat). Meski demikian, masih ditemukan kendala berupa kebutuhan verifikasi lebih lanjut, keterbatasan sarana komunikasi, dan luasnya wilayah hukum Polres Nabire yang memengaruhi kecepatan penyampaian informasi—konsekuensi dari prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian tugas intelijen. Berdasarkan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Teori Sinergitas Organisasi, pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan berkesinambungan mencerminkan hubungan kerja yang harmonis antarunit organisasi dan menjadi kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pengungkapan curanmor.

Dukungan Operasional dan Pengungkapan Jaringan Pelaku

Selain koordinasi dan pertukaran informasi, dukungan operasional dan kerja sama mengungkap jaringan pelaku menjadi bentuk sinergitas penting, mengingat curanmor umumnya melibatkan beberapa pelaku dengan pola kerja terorganisasi dan jaringan penadah yang tersebar. Sat Intelkam berperan aktif melalui pengumpulan bahan keterangan, pemetaan wilayah rawan, identifikasi pelaku, pemantauan jaringan kejahatan, dan analisis modus operandi. Kasat Intelkam menjelaskan bahwa pemetaan wilayah rawan penting dilakukan karena pelaku curanmor sering berpindah wilayah dalam waktu singkat, sehingga diperlukan deteksi dini dan pengawasan berkesinambungan.

Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dukungan operasional Intelkam sangat membantu penentuan sasaran operasi, identifikasi jaringan pelaku, dan strategi penindakan—informasi

mengenai keberadaan tersangka, lokasi persembunyian, dan tempat penyimpanan barang bukti sering diperoleh dari kegiatan Intelkam. Keberhasilan pengungkapan curanmor tidak hanya ditentukan oleh penangkapan pelaku utama, tetapi juga kemampuan mengungkap jaringan penadah yang lebih luas, karena hal ini dapat memutus rantai distribusi kendaraan hasil kejahatan. Kerja sama juga terlihat dalam pengembangan perkara pasca-penangkapan, di mana Intelkam menelusuri hubungan sosial, pola komunikasi, dan pihak-pihak terkait pelaku, yang hasilnya disampaikan ke Reskrim sebagai bahan pengembangan penyidikan. AIPTU Frits Tonci Wakum menambahkan bahwa informasi Intelkam kerap membuat perkara yang awalnya melibatkan satu tersangka berkembang menjadi beberapa tersangka. Selain itu, Intelkam turut mendukung pelaksanaan tindakan lapangan melalui informasi kondisi sosial masyarakat, tingkat kerawanan lokasi, dan potensi hambatan operasi—hal ini relevan dengan kondisi geografis Nabire yang luas dan beragam topografinya.

Ditinjau dari Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Teori Sinergitas Organisasi, dukungan operasional ini mencerminkan implementasi keterpaduan fungsi dan integrasi sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan bersama, meski efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem informasi, kapasitas SDM, dan teknologi.

Pelaksanaan Operasi Bersama

Operasi bersama merupakan bentuk konkret sinergitas sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, pertukaran informasi, dan analisis intelijen. Operasi ini penting karena curanmor umumnya terorganisasi, melibatkan lebih dari satu pelaku, dan memiliki mobilitas tinggi antarwilayah. Data menunjukkan peningkatan jumlah operasi bersama dari 142 kegiatan (2022) menjadi 146 (2023), 168 (2024), dan 170 kegiatan (2025), mencerminkan intensitas kerja sama yang terus membaik. Kasat Intelkam menjelaskan bahwa operasi bersama dilaksanakan setelah informasi melalui proses pulbaket, verifikasi, dan analisis, kemudian dikoordinasikan dengan Reskrim mengenai langkah operasional—Intelkam berperan memberikan informasi identitas pelaku, lokasi tersangka, jaringan terlibat, kondisi sosial lokasi sasaran, dan potensi hambatan lapangan. Kasat Reskrim menambahkan bahwa operasi bersama sangat membantu perkara bertingkat kesulitan tinggi karena penyidik memperoleh informasi lebih lengkap, sehingga penangkapan lebih efektif dan terukur; operasi bersama juga kerap bertujuan mengungkap jaringan penadah, bukan hanya pelaku utama. Pelaksanaan operasi bersama umumnya melalui tiga tahap: perencanaan (menentukan sasaran, membagi tugas, menyusun strategi), pelaksanaan (Intelkam memberikan dukungan informasi dan pemetaan situasi, Reskrim melaksanakan tindakan hukum), dan evaluasi pascaoperasi (menilai keberhasilan dan mengidentifikasi kendala).

Ditinjau dari kedua teori tersebut, operasi bersama menjadi instrumen yang memperkuat hubungan fungsional kedua satuan melalui integrasi informasi, sumber daya, dan kemampuan. Penulis menyimpulkan peningkatan jumlah operasi bersama selama 2022–2025 menjadi indikator empiris efektivitas sinergitas, meski masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas personel, sarana-prasarana, dan teknologi informasi.

Analisis dalam Perspektif Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Teori Sinergitas Organisasi

Secara keseluruhan, sinergitas Intelkam dan Reskrim diwujudkan melalui koordinasi (formal dan informal), pertukaran informasi berkesinambungan, dukungan operasional, dan operasi bersama yang meningkat dari 142 kegiatan (2022) menjadi 170 kegiatan (2025).

Hubungan kerja kedua satuan telah berkembang dari pola administratif menjadi pola fungsional yang kolaboratif dan saling melengkapi.

Berdasarkan Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Romli Atmasasmita), keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh kualitas hubungan kerja dan koordinasi antarsubsystem, dan hal ini telah tercermin dalam hubungan Intelkam-Reskrim di Polres Nabire, meski belum sepenuhnya optimal karena masih ada keterlambatan pertukaran informasi, keterbatasan sarana-prasarana, dan perbedaan persepsi tugas. Berdasarkan Teori Sinergitas Organisasi (Stephen P. Robbins), sinergitas tercapai ketika hasil kerja bersama lebih besar daripada kerja terpisah, menuntut koordinasi, komunikasi, keterbukaan informasi, kepercayaan, dan komitmen. Hubungan kedua satuan telah memenuhi indikator utama sinergitas organisasi: komunikasi berkelanjutan, pertukaran informasi kontinu, operasi bersama sebagai integrasi sumber daya, dan dukungan operasional antarsatuan. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa ego sektoral, keterbatasan sarana komunikasi, dan keterbatasan personel, sehingga diperlukan komitmen bersama, budaya kerja kolaboratif, peningkatan kapasitas personel, serta penguatan sistem komunikasi dan informasi ke depannya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sinergitas Intelkam dan Reskrim

Faktor Internal

Keberhasilan sinergitas tidak hanya ditentukan oleh hubungan kerja formal, tetapi juga faktor internal organisasi, yaitu komunikasi dan koordinasi, profesionalisme personel, pemahaman tugas dan fungsi, serta kepercayaan antarpersonel.

Komunikasi dan koordinasi merupakan faktor paling dominan. Kasat Intelkam menjelaskan bahwa komunikasi berlangsung berkelanjutan secara formal dan informal—informasi dugaan curanmor segera dikomunikasikan ke Reskrim agar dapat ditindaklanjuti; koordinasi baik akan mempercepat pengungkapan, sedangkan keterlambatan komunikasi dapat menghilangkan peluang menemukan pelaku dan barang bukti. Kasat Reskrim menegaskan keberhasilan pengungkapan sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan koordinasi antarsatuan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Robbins bahwa komunikasi adalah elemen fundamental kerja sama organisasi yang efektif.

Profesionalisme dan kompetensi personel juga berpengaruh besar. Data menunjukkan jumlah personel Sat Intelkam 53 orang, sedangkan Sat Reskrim 24 orang pada tahun 2025. Namun, jumlah personel tidak serta-merta menentukan efektivitas jika tidak didukung kompetensi memadai—AIPTU Frits Tonci Wakum menyatakan pengungkapan curanmor sangat dipengaruhi kemampuan penyidik mengubah informasi intelijen menjadi alat bukti sah, sementara Kasat Intelkam menekankan personel Intelkam dituntut mampu melakukan pulbaket, analisis intelijen, dan pemetaan jaringan pelaku. Hal ini sejalan dengan Teori Sinergitas Organisasi bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi kualitas SDM.

Pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing satuan pada dasarnya sudah berjalan cukup baik, meski masih ditemukan perbedaan persepsi mengenai mekanisme pertukaran informasi dan tindak lanjutnya. Kasat Reskrim menjelaskan perbedaan orientasi tugas intelijen dan penyidikan terkadang menimbulkan perbedaan prioritas penanganan perkara, namun hal ini dianggap wajar dan tidak boleh menjadi hambatan sinergitas karena tujuan akhir kedua satuan tetap sama. Kepercayaan antarpersonel menjadi faktor internal dengan pengaruh besar. Hubungan kerja yang dilandasi saling percaya mempermudah pertukaran informasi dan mempercepat pelaksanaan tugas lapangan. Kasat Reskrim

menjelaskan informasi intelijen lebih mudah ditindaklanjuti apabila terdapat kepercayaan baik antara personel Intelkam dan penyidik; sebaliknya, ketiadaan kepercayaan memunculkan sikap tertutup yang menghambat sinergitas. Dalam perspektif Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu, kepercayaan antaraparatur penegak hukum merupakan prasyarat koordinasi yang efektif.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, sinergitas juga dipengaruhi faktor eksternal di luar kendali langsung kedua satuan, yaitu ketersediaan sarana-prasarana, kondisi geografis wilayah hukum, perkembangan modus operandi pelaku, dan partisipasi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor eksternal dengan pengaruh besar. Kasat Reskrim menjelaskan penyelidikan dan penyidikan akan lebih efektif jika didukung kendaraan operasional, perangkat komunikasi, jaringan internet, komputer, perangkat dokumentasi, dan anggaran memadai—keterbatasan sarana sering menghambat percepatan pengungkapan perkara, terutama saat pelaku berpindah wilayah. Kasat Intelkam menambahkan kegiatan intelijen sangat bergantung pada dukungan sarana komunikasi dan mobilitas personel, termasuk akses sistem informasi kepolisian. Berdasarkan Teori Sinergitas Organisasi, sarana dan prasarana merupakan bagian sumber daya organisasi yang harus dikelola optimal.

Kondisi geografis wilayah hukum Kabupaten Nabire yang luas, topografi beragam, dan akses transportasi tidak merata memengaruhi mobilitas aparat dalam pengumpulan informasi, pengejaran pelaku, dan pengamanan barang bukti. Banit Pidum menjelaskan pelaku sering segera membawa kendaraan curian ke distrik lain atau keluar wilayah hukum Polres Nabire, sehingga penyidik harus berkoordinasi lintas wilayah yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih besar. Kasat Intelkam menambahkan kondisi geografis menjadi pertimbangan utama pelaksanaan kegiatan intelijen sebelum tindakan operasional dilakukan.

Perkembangan modus operandi pelaku turut memengaruhi efektivitas sinergitas. Berdasarkan wawancara dengan tersangka NK dan YN, pelaku umumnya memanfaatkan kelengahan korban, memilih lokasi parkir minim pengawasan, menggunakan waktu sepi aktivitas masyarakat, dan segera memindahkan kendaraan curian ke lokasi lain untuk menghindari pelacakan. Pola kejahatan ini menunjukkan pelaku telah memahami pola patroli kepolisian, sehingga menuntut Intelkam meningkatkan deteksi dini dan Reskrim mempercepat tindakan penyelidikan.

Partisipasi masyarakat juga berperan penting karena sebagian besar informasi awal curanmor berasal dari laporan masyarakat, termasuk identitas pelaku, kendaraan yang dicurigai, dan lokasi penyimpanan kendaraan hasil curian. Wawancara dengan korban curanmor menunjukkan masyarakat berharap aparat merespons laporan secara cepat dan memberikan informasi perkembangan perkara; tingkat kepercayaan masyarakat mendorong kemauan mereka memberikan informasi. Dalam perspektif community policing, partisipasi masyarakat menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemeliharaan keamanan, sehingga sinergitas Intelkam-Reskrim juga perlu didukung kemitraan yang baik dengan masyarakat sebagai sumber informasi utama. Secara keseluruhan, keempat faktor internal dan keempat faktor eksternal tersebut saling berkaitan erat dan menentukan efektivitas sinergitas Sat Intelkam dan Sat Reskrim dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Nabire.

KESIMPULAN

Sinergitas antara Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) dan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dalam pengungkapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Nabire telah diwujudkan melalui koordinasi, pertukaran informasi intelijen, dukungan operasional, dan pelaksanaan operasi bersama, yang secara keseluruhan berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penyidikan sehingga mendukung keberhasilan pengungkapan tindak pidana. Efektivitas sinergitas tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi komunikasi dan koordinasi, profesionalisme personel, pemahaman tugas dan fungsi, serta kepercayaan antarpersonel, sedangkan faktor eksternal meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah hukum, perkembangan modus operandi pelaku, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi terhadap kedua kelompok faktor tersebut menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Nabire.

REFERENSI

- Agustina, Shinta. (2021). *Integritas Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad. (2022). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Edisi Terbaru). Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2021a). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2021b). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, Romli. (2021). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, Romli. (2023). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendy, Marwan. (2021a). *Intelijen Keamanan dalam Sistem Kepolisian*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Marwan. (2021b). *Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Marwan. (2021c). *Koordinasi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2020). *Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mulyadi, Lilik. (2021). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Robbins, Stephen P., & Coulter, Mary. (2022). *Management*. New York: Pearson Education.
- Sadjijono. (2020). *Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani. (2021). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). , (2023).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. , (2002).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. , (2025).
- Wantu, Fence M. (2022). *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Zulfa, Eva Achjani. (2022a). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zulfa, Eva Achjani. (2022b). *Kejahatan Konvensional dan Penanggulangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.